

PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI

Jesica¹, Muhammad Rosuul², M Holyone Singadimedja³

Fakultas Hukum Universitas Udayana

jesica8123@gmail.com¹, muhammad.rosuul@gmail.com²,

holyone.singadimedja@staff.unsika.ac.id³,

ABSTRAK

Tingginya kasus korupsi di Indonesia membuat banyak warga geram. Selain dapat menyusahkan masyarakat banyak, dalam banyak putusan pengadilan, hakim memvonis tersangka kasus korupsi dengan hukuman yang lebih ringan. Hal inilah yang mendorong masyarakat meminta agar pelaku korupsi mendapatkan hukuman mati. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif deskriptif. Dalam kasus korupsi, pelaku dapat dihukum dengan hukuman maksimal, karena mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hukuman mati bukanlah pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks kejahatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Hukuman mati dikeluarkan untuk membalas kejahatan pelaku demi keluarga korban, dan dapat menakut-nakuti orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (2) menjelaskan mengenai Penjatuhan pidana mati, akan tetapi penjatuhan pidana ini tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi secara umum, akan tetapi hanya diberlakukan kepada tindak pidana korupsi yang akan dilakukan pada "keadaan tertentu". Hal tersebut berarti pidana mati yang diterapkan bersifat khusus hanya terhadap tindak korupsi dengan syarat-syarat tertentu.

Kata Kunci: korupsi; hukuman mati; hak asasi manusia

ABSTRACT

The high number of corruption cases in Indonesia makes many people angry. Besides being able to cause trouble for many people, in many court decisions, judges sentenced suspects in corruption cases to lighter sentences. This has prompted the public to demand that perpetrators of corruption receive the death penalty. The research method used in this paper is descriptive normative legal research. In cases of corruption, the perpetrators can be punished with the maximum penalty, because they must be held accountable for their actions. The death penalty is not a violation of human rights in the context of the crime is a criminal act of corruption. The death penalty is issued to avenge the perpetrator's crimes for the sake of the victim's family, and can frighten others into committing similar crimes. Article 2 paragraph (2) of the Corruption Crime Law explains the imposition of the death penalty, but this criminal imposition does not apply to corruption in general, but only applies to non-corruption crimes that will be carried out in "certain circumstances". This means that the death penalty applied is specifically only for acts of corruption with certain conditions.

Keywords: corruption; death penalty; human rights

A. PENDAHULUAN

Dalam prosedurnya, hukum positif Indonesia tergambar jelas sistem hukuman pidana. Dalam pasal 10 KUHP, terdapat empat macam hukuman pokok yang berlaku di Indonesia; 1) hukuman mati, 2) hukuman penjara, 3) hukuman kurungan, 4) denda, dan terdapat tiga macam hukuman tambahan; a) pencabutan hak-hak tertentu, b) perampasan barang-barang tertentu, dan c) pengumuman putusan hakim. Sifat ini membuat sistem hukuman yang berlaku di Indonesia merupakan system yang sederhana. Bahwa beratnya hukuman didasarkan pada sifat berat atau ringan delik yang dilakukan.¹

Pidana mati sendiri merupakan jenis hukuman paling tua.² Walau begitu, pidana mati masih menjadi bentuk hukuman yang sering dikaji keberadaannya. Hal ini didasari akan nilai kontradiksi dan pertentangan yang sangat tinggi. Di dalamnya banyak yang berpendapat setuju dan yang lain menentangnya karena tidak sesuai dengan prinsip yang ada dalam hak asasi manusia.³

Tujuan pemidanaan didalamnya terdapat perlindungan terhadap masyarakat dan pembinaan terhadap pelaku.⁴ Bertolak belakang dengan pernyataan tersebut, membuat tujuan pemidanaan bergeser dari yang sebelumnya hanya memberi penderitaan kepada pelakunya, namun juga harus memberikan perlindungan dan pembinaan pada pelakunya. Perkara yang kemudian timbul akibat bergesernya tujuan hukum dianggap mencederai rasa keadilan bagi masyarakat dan memberikan kesempatan semakin banyak terjadinya tindak pidana.⁵

Meskipun diakui atau tidak masih banyak yang merasa hukuman mati bukanlah suatu ganjaran yang adil, namun juga bisa didukung dengan *noodrecht* (hukuman darurat) terhadap oknum yang mengancam masyarakat. Ditambah masyarakat secara khusus pada umumnya para penduduk asli Indonesia, dan masyarakat yang tersebar pada daerah Asia Timur, seperti

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: PT Revika Aditama, 2011).

² Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

³ Edi Yuhermansyah dan Zaziratul Fariza, "Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir)," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): 156–74, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848>.

⁴ Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*.

⁵ Agus Gede Sutamaya, Yudi Kuriawan, dan Neneng Nurhasanah, "Hukuman Mati Bagi Koruptor dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Dialektika* 4, no. 1 (2022).

Penerapan Pidana Mati Terhadap ...

Arab, Cina, dan India merupakan masyarakat yang takut akan hukuman mati, baik dari sudut “prevensi umum” ataupun “prevensi khusus”, tujuannya tak lain untuk pencegahan terhadap perlakuan kejahatan berat daripada hukuman penjara seumur hidup.⁶

Di lain sisi, beberapa negara telah menghapus hukuman mati sebagai sanksi di dalam negaranya seperti Brazil, Rep. Federasi Jerman, Kolombia, Kosta Rika, Denmark,⁷ dan lain sebagainya. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sendiri merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan eksistensi hukuman mati sebagai salah satu sanksi guna menghukum pelaku tindak kejahatan.⁸

Selain diatur dalam KUHP, ancaman pidana mati juga terdapat dalam undang-undang hukum pidana di luar KUHP, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Hal ini tertuang pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang mana hukuman mati hanya dapat pemberatan terhadap perbuatan atau tindakan pidana korupsi terhadap perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi saja.⁹ Dalam tindak pidana korupsi terdapat 7 jenis tindak pidana;¹⁰ 1) kerugian keuangan negara, 2) suap-menyuap, 3) penggelapan dalam jabatan, 4) pemerasan, 5) perbuatan curang, 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan 7) Gratifikasi.

Dari ketujuh jenis tindak pidana dalam korupsi, hanya kerugian keuangan negara yang dapat di hukum mati, hal itu juga hanya bisa diterapkan bila ada pemberatan. Pemberatan yang dimaksud disini adalah “keadaan tertentu” dalam ketentuannya, pelaku dapat dikenakan hukuman mati apabila tindakan pidananya dilakukan ketika negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti bencana nasional, dan pada keadaan negara mengalami krisis ekonomi dan moneter.

⁶ Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*.

⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, 2 ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

⁸ Yuhermansyah dan Fariza, “Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir).”

⁹ Denny Latumaerissa, “Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Sasi* 20, no. 1 (2014): 8–18, <https://adoc.tips/volume-20-nomor-1-bulan-januari-juni-2014-issn-jurnal-ilmiah1b7c862f2f5ee667633d61d6ed66ae9c55963.html>.

¹⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).

Penerapan Pidana Mati Terhadap ...

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diteliti dalam artikel ini yaitu bagaimana hukuman mati berdasarkan perspektif hak asasi manusia? Dan bagaimana penerapan hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif deskriptif. Metode ini digunakan bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan pemahaman berdasar data yang diperoleh melalui data kepustakaan. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, data yang penulis dapatkan bersumber dari studi kepustakaan berupa arsip, buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian sebelumnya.

C. PEMBAHASAN

1. Hukuman Mati Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia

Meskipun KUHP memuat ketentuan yang mengancam pelaku korupsi dengan hukuman mati, penerapan hukuman mati terus menjadi perdebatan yang berkelanjutan di kalangan praktisi hukum, LSM, akademisi, dan masyarakat umum. Sejumlah besar orang yang menolak dan menyetujui hukuman mati dijatuhkan. Mereka yang menolak diancam dengan pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 28A dan 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 dan 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 3 UU tersebut menegaskan bahwa penegakan pidana mati melanggar hak asasi manusia dan deklarasi universal hak asasi manusia.

Hak asasi manusia pada hakikatnya adalah hak asasi manusia/hak kodrati/hak mutlak yang dimiliki oleh manusia, sejak lahir sampai mati, dari manusia ke manusia. Di satu sisi, pelaksanaannya disertai dengan kewajiban dan tanggung jawab. Mengingat hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka hak asasi tersebut hanya

Penerapan Pidana Mati Terhadap ...

diberikan oleh Tuhan pencipta alam semesta beserta isinya, bukan oleh negara. Oleh karena itu, yang dibutuhkan dari sisi supremasi hukum adalah jaminan untuk melindungi hak asasi manusia tersebut.¹¹

Dalam kasus korupsi, pelaku dapat dihukum dengan hukuman maksimal, karena mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbuatan yang mengandung unsur kesalahan atau kejahatan mengakibatkan seseorang dihukum karena kejahatan atau kesalahan itu. Dalam hal ini dikenal asas “*no punishment without punishment*” (*Geen Straf zonder Guilt* atau tidak ada hukuman tanpa kesalahan) yang merupakan asas utama dalam tanggung jawab pengarang atas kejahatan yang dilakukan. Asas hukum tidak tertulis ini sekarang telah diadopsi ke dalam hukum pidana Indonesia. Prinsip tanpa kesalahan ini dilanggar oleh tanpa kesalahan dan tanggung jawab agen-agen.¹²

“Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang mengandung sanksi atau ancaman pidana tertentu terhadap orang yang melanggar perbuatan yang dilarang itu,” kata Moeljatno. Kejahatan mengambil uang seseorang secara tidak sah. Dalam banyak putusan pengadilan, hakim memvonis tersangka kasus korupsi dengan hukuman yang lebih ringan. Di sisi lain, ancaman hukuman mati yang diatur dalam KUHP telah diabaikan.

Dengan tidak adanya tuntutan jaksa untuk hukuman mati bagi koruptor, hakim mendorong lebih jauh untuk menjatuhkan hukuman mati pada koruptor. Situasi ini semakin menunjukkan bahwa peradilan semakin jauh dari masyarakat. Rakyat biasa seharusnya dapat menikmati uang yang dikorupsi oleh para koruptor, karena uang itu sebenarnya berasal dari rakyat dan diberikan kembali kepada mereka untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. Salah satu

¹¹ Manan, Bagir. 2006. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Alumi, hal 14.

¹² Yeni Widowaty. (2012). *Criminal Corporate Liability In Favor of The Victims In The Case Of Environmental Crime*. *Jurnal Yudisial*. 5(2), hlm. 157-158.

Penerapan Pidana Mati Terhadap ...

penyebab utama ketidakadilan yang terjadi di masyarakat seperti kemiskinan, adalah karena ketidakadilan penguasa terhadap rakyat, kurangnya prasangka penguasa dan orang kaya terhadap mereka. Saat penguasa negeri lebih berpihak pada pelaku korupsi, ancaman hukuman mati tidak dapat terealisasi. Padahal, hukuman mati bisa menjadi alat yang efektif untuk menghentikan korupsi di Indonesia. Dan hukuman mati bukanlah pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks kejahatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi.

Hukuman mati setidaknya untuk membalas kejahatan pelaku demi keluarga korban, dan dapat menakut-nakuti orang lain untuk melakukan kejahatan serupa, tetapi hukuman mati membuat pelakunya tidak memiliki kesempatan hidup. Hukuman mati tidak dapat diturunkan, pelaku dapat menghadapi pembalasan dengan bentuk hukuman lain seperti penjara seumur hidup atau penjara, dan mereka yang dihukum. Dari sini, para pembela hak asasi manusia mencita-citakan hukuman mati untuk sepenuhnya melindungi hak hidup warga negara, sebagaimana diatur dalam undang-undang Indonesia dan peraturan.¹³

2. Penerapan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pidana mati merupakan salah satu jenis hukuman terberat bagi para pelaku tindak pidana. Hukuman Pidana ini hukuman dengan menghilangkan nyawa dari si pelaku tindak pidana yang dilakukan sebagai akibat dari perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya. Hukuman pidana mati ini masih sering dibahas sebagai hal yang kontroversi seiring dengan peningkatan pemahaman tentang Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁴

Pengaturan mengenai pidana mati diatur di dalam Buku 1 Pasal 10 Kitab

¹³ Secara kasat mata, gagasan dan perjuangan untuk menghapus hukuman mati di Indonesia bisa dilihat dari arah perjuangan yang selama ini dilakukan oleh Komnas HAM dan KontraS (komisi untuk orang hilang dan korban kekerasan) dan lembaga Imparsial (lembaga yang bergelut di bidang perjuangan HAM

¹⁴ Latumaerissa, Denny. (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Sasi*. 4(1), hlm. 11. <https://adoc.tips/volume-20-nomor-1-bulan-januari-juni-2014-issnjurnalilmiah1b7c862f2f5ee667633d61d6ed66ae9c55963.html>.

Penerapan Pidana Mati Terhadap ...

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana tergolong dalam salah satu jenis pidana pokok. Peraturan mengenai hukuman pidana mati pada tindak pidana korupsi, ditujukan hanya pada jenis tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara. Pemberatan terhadap perbuatan atau tindak pidana korupsi hanya terhadap perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang terkena ancaman hukuman pidana mati. Ketentuan yang mengatur mengenai hukuman pidana mati dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2). Didalam Pasal 2 ayat Ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dan dalam ayat (2) menjelaskan bahwa:

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Berdasarkan konsideran Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara karena juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan juga ekonomi masyarakat secara keseluruhan, maka tindak pidana korupsi harus digolongkan sebagai tindak pidana yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Oleh karena itu penerapan pidana mati masih dimungkinkan bagi pelaku korupsi menurut ketentuan internasional dan nasional.¹⁵

Tujuan dari diadakannya hukuman pidana mati ini adalah dengan tujuan

¹⁵ Warih Anjari, PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI, Jilid 49 No.4, Masalah-Masalah Hukum, Oktober 2020,

Penerapan Pidana Mati Terhadap ...

memberikan efek jera bagi para pelaku serta bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana. Tujuan pemidanaan yang berupa penjeraan tercermin dalam Penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana korupsi, yaitu: dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang ini membuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberat pidana.¹⁶

Pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (2) menjelaskan mengenai Penjatuhan pidana mati, akan tetapi penjatuhan pidana ini tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi secara umum, akan tetapi hanya diberlakukan kepada tidak pidana korupsi yang akan dilakukan pada “keadaan tertentu”. Hal tersebut berarti pidana mati yang diterapkan bersifat khusus hanya terhadap tindak korupsi dengan syarat-syarat tertentu. Ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi sebenarnya telah ada dan telah berlaku pada sejak tahun 1999, akan tetapi sampai saat ini belum ada pelaku dari tindak pidana korupsi ini yang dijatuhi/ dikenakan hukuman pidana mati¹⁷.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan

:

1. Dalam kasus korupsi, pelaku dapat dihukum dengan hukuman maksimal, karena mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hukuman mati bukanlah pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks kejahatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Hukuman mati dikeluarkan untuk membalas kejahatan pelaku demi keluarga korban, dan dapat menakut-nakuti orang lain untuk melakukan kejahatan serupa, tetapi hukuman mati membuat pelakunya tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Hukuman mati tidak dapat diturunkan, pelaku dapat menghadapi pembalasan

¹⁶ Warih Anjari, PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI, Jilid 49 No.4, Masalah-Masalah Hukum, Oktober 2020,

¹⁷ Yuhermansyah, E ; Fariza, 2017

Penerapan Pidana Mati Terhadap ...

dengan bentuk hukuman lain seperti penjara seumur hidup atau penjara, dan mereka yang dihukum. Dari sini, para pembela hak asasi manusia mencita-citakan hukuman mati untuk sepenuhnya melindungi hak hidup warga negara, sebagaimana diatur dalam undang-undang Indonesia dan peraturan.

2. Pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (2) menjelaskan mengenai Penjatuhan pidana mati, akan tetapi penjatuhan pidana ini tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi secara umum, akan tetapi hanya diberlakukan kepada tindak pidana korupsi yang akan dilakukan pada “keadaan tertentu”. Hal tersebut berarti pidana mati yang diterapkan bersifat khusus hanya terhadap tindak korupsi dengan syarat-syarat tertentu. Ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi sebenarnya telah ada dan telah berlaku pada sejak tahun 1999, akan tetapi sampai saat ini belum ada pelaku dari tindak pidana korupsi ini yang dijatuhi/ dikenakan hukuman pidana mati.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel dalam jurnal online :

- Latumaerissa, Denny. (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Sasi*. 4(1), hlm. 8–18. <https://adoc.tips/volume-20-nomor-1-bulan-januari-juni-2014-issnjurnalilmiah1b7c862f2f5ee667633d61d6ed66ae9c55963.html>.
- Sutamaya, Agus Gede, Yudi Kuriawan, dan Neneng Nurhasanah. (2022). Hukuman Mati Bagi Koruptor dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Dialektika*. 4(1).
- Yeni Widowaty. (2012). Criminal Corporate Liability In Favor of The Victims In The Case Of Environmental Crime. *Jurnal Yudisial*. 5(2), hlm. 157-158.
- Yuhermansyah, Edi, dan Zaziratul Fariza. (2017). Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir). *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*. 6(1), hlm. 156–74. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848>.

Buku :

- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. 2 ed. Jakarta: Rineka Cipta.
- Korupsi, Komisi Pemberantasan. 2006. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Manan, Bagir. 2006. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2011. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Revika Aditama.

Dll :

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi